

Amendemen UU Advokat sebagai Suatu Keniscayaan

FRANS
H WINARTA



Menjelang sepuluh tahun UU No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat), banyak hal dalam UU Advokat tersebut yang perlu dibicarakan, didiskusikan, dan diperbaiki karena sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

submitting training regulations to the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls for their concurrence under subsection (1), to consult the Secretary of state or, if he so directs, any person or body of person or body of persons specified in the direction."

Uraian pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan *solicitor* (pengacara) diselenggarakan oleh Lord Chief Justice (Kepala Peradilan dan Pimpinan Pengadilan Inggris dan Wales) dan Master of the Rolls (Hakim Kedua Tertinggi setelah Lord of Chief Justice), di mana Lord Chief Justice dan Master of the Rolls berperan membuat peraturan "*training regulations*" dan harus disetujui oleh mereka. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara-

lenggaraannya dengan keikutsertaan negara dengan melibatkan Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, organisasi penegak hukum, organisasi profesi advokat, organisasi profesi terkait di bidang hukum, seperti hak kekayaan intelektual, pasar modal, perbankan, organisasi jaksa (PERSAJA), organisasi hakim (IKAHI), dan universitas c.q fakultas hukum. Hal tersebut dilakukan agar kurikulum pendidikan advokat dapat ditentukan secara bersama.

Disintegrasi Organisasi Advokat

Kericuhan, sengketa, perseteruan, perpecahan, dan perpecahan di tubuh organisasi-organisasi advokat sudah lama terjadi pasca diundangkannya UU Advokat. Masing-ma-

[Selengkapnya...](#)